

Riba Dan Perilaku Hedonis Dalam Kajian Qur'an

Ahmad Sandi¹, Achmad Abubakar², Muhsin Mahfudz³

STKIP Bima, Bima, Indonesia¹

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassa, Makasar, Indonesia²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassa, Makasar, Indonesia³

Email: sandiaj74@gmail.com¹

Abstract: This article discusses the haram of usury and hedonic behavior in the study of the Qur'an. The purpose of this article is to illustrate how verses in the Qur'an and Hadith of the Prophet (peace be upon him) explain the haram of riba and the religion forbids the practice of hedonistic behavior. The method used in this study is the library research method. Specific characteristics used as a basis for developing research knowledge include: this research is faced directly with the data or text presented, not with field data or through eyewitnesses in the form of events, research only deals directly with sources that already exist in the library or ready-to-use data, as well as secondary data used. The results showed that the prohibition of riba is contained in four stages: QS. ar-Rum: 39, QS. Anissa: 160-161, QS. Ali Imran: 130, QS. Al-Baqarah: 275-281. Hadith about the haram of usury: HR. Muslim, No. 129, HR. Bukhari, No. 439, HR. Tirmizi, No. 1127. Hedonic behavior is excessive consumptive behavior and even blindly buying an item. This behavior is completely contrary to God's Word in QS. Al-A'raf: 31 and the Hadith of the Prophet (peace be upon him) narrated by Abu Daud, No. 3992.

Keywords: *Riba; Hedonic Behavior; Al-Qur'an*

Abstrak: Artikel ini membahas tentang haramnya riba dan perilaku hedonis dalam kajian Al-Qur'an. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana ayat-ayat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi SAW menjelaskan keharaman riba dan agama melarang praktek perilaku hedonis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library research). Ciri khusus yang dipakai sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan penelitian antara lain: penelitian ini dihadapkan langsung dengan data atau teks yang disajikan, bukan dengan data lapangan atau melalui saksi mata berupa kejadian, peneliti hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data bersifat siap pakai, serta data-data sekunder yang di gunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengharaman riba tertuang dalam empat tahap: QS. ar-Rum: 39, QS. Anissa: 160-161, QS. Ali Imran: 130, QS. Al-Baqarah: 275-281. Hadist tentang haramnya riba: HR. Muslim, No. 129, HR. Bukhari, No. 439, HR. Tirmizi, No 1127. Perilaku hedonis merupakan perilaku konsumtif yang berlebihan bahkan membabi buta dalam membeli suatu barang. Perilaku ini sangat bertentangan dengan Firman Allah dalam QS. Al-A'raf : 31 dan Hadist Nabi SAW yang diriwalkan oleh Abu Daud, No. 3992.

Kata Kunci: *Riba; Perilaku Hedonis; Al-Qur'an*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang universal, islam mengajarkan kepada umatnya segala macam aspek kehidupan. Selain itu islam juga megajarkan kepada umantnya segala macam aspek keilmuan. Hal ini terlihat oleh kompleksnya ayat-ayat dalam Al-Qu'an. Ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya berbicara tentang ke-Esaan Tuhan dan ke-Agungan Tuhan. Akan tetapi, Al-Qur'an juga mendeskripsikan bagaimana tatanan sosial yang fair, kehidupan yang bermartabat bahkan islam mengajarkan tentang etika kepada umatnya . Selain itu islam juga melarang umatya untuk berperilaku berlebihan dan terhindar dari sifat egoisme dalam pendapatan, sebab apa yang menjadi kepemilikan yang diperolehnya bukanlah kepemilikan miliknya yang utuh, sebab dalam kepemilikannya ada unsur kepemilikan orang lain . Perilaku berlebihan dalam aktifitas ekonomi sangat berkaitan erat dengan pola konsumtif yang dilakukan oleh komsumen dalam memenuhi keinginannya, seringkali kepuasan yang ingin melampaui kemampuannya untuk memenuhi keinginannya tersebut. Sejalan dengan hal itu Lubis (1987) mengatakan bahwa perilaku konsumtif adalah suatu perilaku membeli yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan rasional melainkan karena ada keinginan yang sudah mencapai taraf yang sudah tidak rasional lagi. .

Agama Islam telah mengatur segala aspek kehidupan bagi pemeluknya, termasuk kegiatan

muamallah yaitu ekonomi dan sosial, demi kemaslahatan dan kesejahteraan manusia khususnya umat islam. Perilaku hidup materialistik ditengah masyarakat saat ini sangat menonjol, gaya hidup yang mengedepankan kesenangan sudah sangat umum ditemukan. Efek keterbukaan informasi yang saat ini masive salah satu faktor yang mempengaruhinya.

Perilaku konsumtif adalah perilaku atau gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Menurut Setiaji bahwa perilaku konsumtif dalah perilaku berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang . Karena pemaksaan kehendak agar keinginannya terpenuhi seringkali mencari cara yang instan dan mudah dengan memanfaatkan tawaran pinjaman dengan bunga tinggi, seperti pijaman online (Pinjol). Padahal resiko akan pinjaman online sangat besar serta merugikan bagi peminjam, karena dikenakan bunga pembayaran yang tinggi. Perilaku diatas merupakan sifat hedonisme yang merupakan induk dari paham materialisme mekanistik, yang menganggap kenikmatan egoisitas sebagai tujuan akhir dari kehidupan. Paham yang pertama kali digagas Aristippus ini menganggap bahwa kenikmatan adalah tujuan akhir dari kehidupan manusia. . Sementara didalam islam sendiri pinjaman dengan pembayaran lebih atau pengenaan bunga terhadap pinjaman uang dilarang, disebut dalam islam sebagai praktek riba yang hukumnya haram. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat : 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّنْعَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُجِبُ كُلَّ كَفَّارٍ أَتَيْتُمْ

“Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa”. [QS. : 2 ayat : 276]

Dari fenomena diatas, malakalah ini ingin mengangkat tema tentang “Probematika Riba Dan Pengaruh Terhadap Gaya Hdup Hedonis Umat Islam”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library research). Ciri khusus yang dipakai sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan penelitian antara lain: penelitian ini dihadapkan langsung dengan data atau teks yang disajikan, bukan dengan data lapangan atau melalui saksi mata berupa kejadian, penelitain hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada diperpustakaan atau data bersifat siap pakai, serta data-data sekunder yang di gunakan

PEMBAHASAN

Riba dalam Bahasa Inggris di artikan dengan usury, yang artinya suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang berlipat ganda. Secara etimologi riba bermakna Iziyadah (tambahan) dan menurut Leiden (1996) riba juga berarti tumbuh dan membesar. Secara terminologi riba berarti pengembalian tambahan harta pokok atau modal secara bathil atau tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muammalah dalam islam .

Secara luas riba bisa hidup laten di dalam sistem ekonomi yang diskrimniatif, eksploitasi dan predator yang berarti dapat hidup didalam suatu system ekonomi yang subordinasi, kapitalistik, neoliberalistik, yang tidak bisa dibatasi dari segi perbankan saja.

Beberapa jenis riba menurut para ahli Fiqih, riba dikalsifikasikan menjadi 4 : pertama, Riba Fadl, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang orang yang menukarkan, kedua Riba Yad, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima, ketiga Riba Nasi'ah, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan, keempat Riba Qardh, yaitu meminjam uang dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang meminjami/mempitangi.

Pelarangan riba dalam islam secara tegas dinyatakan baik dalam Al-Qur'an maupun al-Hadist yang diwahyukan secara berangsur-angsur seperti halnya pengharaman khamar.

Ayat al-Qur'an dan Hadist Tentang Riba

Pertama, QS. Ar- Ruum Ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيُرِيُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

"Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)" (Q.S. Ar-Ruum: 39)

Kedua Q.S. An-Nisa Ayat 160-161

فَيُظْلَمُ مِنَ الْبَيْنِ هَذَا حَرْمَنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَتِ أَجَلَتْ لَهُمْ وَبَصَدِهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah diharamkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih" (Q.S. An-Nisa :160-161).

Ketiga, Q.S. Ali Imran Ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Q.S. Ali Imran :130)

Keempat Q.S. Al-Baqarah Ayat :275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبِنْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبِنْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya". (Q.S. Al- Baqarah: 275). Demikian juga lanjutan Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 276-281 yang menjelaskan penegasan tentang haramnya perbuatan riba, bahkan dalam ayat 279 : Allah swt dan Rasulnya akan memerangi pelaku riba.

Hadist – Hadist Tentang Riba

أبي هريرة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسُّخْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالْوَالِي يَوْمَ الرِّحْبِ وَقَدْفُتِ الْمُخَصَّنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hendaklah kalian menghindari tujuh dosa yang membinasakan." Dikatakan kepada beliau, "Apakah tujuh dosa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan haq, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan pertempuran, dan menuduh wanita mukminah baik-baik berbuat zina." (HR. Muslim, No. 129)

عَائِشَةُ قَالَتْ لَمَّا أَنْزَلَتْ آيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ

Dari 'Aisyah berkata : " Ketika turun ayat-ayat dalam Surah Al Baqarah tentang masalah riba. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, keluar ke masjid lalu membacakan ayat-ayat tersebut kepada manusia. Kemudian beliau mengharamkan perdagangan khamr" (HR. Bukhari, No. 439)

بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبِيهِ

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَأَبِي جَحْفَةَ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Dari Ibnu Mas'ud ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, kedua saksi dan penulisnya. Ia mengatakan: Dalam hal ini ada hadits serupa dari Umar, Ali, Jabir dan Abu Juhaifah. Abu Isa berkata: Hadits Abdullah adalah hadits hasan shahih. (HR. Tirmizi, No 1127)

Dari penjelasan al-Qur'an dan al-Hadist jelas bahwa praktek riba adalah haram, dan pelakunya diancam dengan ancaman yang keras oleh Allah swt dan Rasul-Nya yaitu kebinasaan.

Perilaku Hedonis

Perilaku konsumtif adalah perilaku atau gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam Konsumerime (1995) menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Dapat dikatakan perilaku konsumtif diatas yang berlebihan bahkan membabi buta dalam membeli suatu barang adalah sikap yang hedonis.

Hedonisme adalah merupakan pandangan hidup yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Pada hal sesungguhnya hakekat hidup adalah menyembah Allah dan tunduk pada hukum-hukum Allah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah adz-Dzariat ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku". (QS. Adz-Dzariat : 56)

Sementara itu ajaran islam melarang pemeluknya berlebihan dalam segala sesuatu karena termasuk dalam sikap tercela. Berlebih-lebihan ini meliputi berbagai hal, termasuk juga dalam hal beribadah, gaya hidup, berniaga, menuntut ilmu hingga makan dan minum. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31:

يٰۤاَيُّهَا اَنۡمُ خُلُوْا زِيۡنَتَكُمْ عِنۡدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيۡنَ

"Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan" (QS. al-A'raf : 31).

Sementara itu hadist yang menerangkan tentang perilaku yang berlebih-lebihan yaitu hadist riwayat Abu Daud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا هَلْكَ الْمُتَطَيِّبُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Dari Abdullah Bin Masud dari Rasulullah shallallahu 'alaihi washalam bersabda : Ketahuilah, sesungguhnya celakalah bagi orang-orang yang berlebih-lebihan dan melampaui batas. Beliau ucapkan itu hingga tiga kali (HR. Abu Daud, No. 3992)

Era digital saat ini mempengaruhi perilaku kehidupan manusia, sebut saja kegiatan ekonomi masyarakat sangat dimudahkan dengan hadirnya teknologi. Hadirnya aplikasi marketplace dengan menawarkan berbagai macam produk secara online, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun rumah tangganya. Fenomena yang terjadi saat ini ditengah masyarakat yang senang membelanjakan uangnya dengan membeli suatu produk secara online. Sering kali produk yang di beli secara online dilakukan bukan berdasarkan kebutuhan namun dipengaruhi oleh keinginan untuk memenuhi gaya hidup yang hedonis. Motivasi hedonis adalah motivasi konsumen untuk berbelanja karena berbelanja merupakan suatu kesenangan tersendiri serta tidak memperhatikan manfaat dari produk yang dibeli.

Riba dan Perilaku Hedonis

Dari uraian diatas telah sangat jelas dan banyak sekali ayat-yaat dalam al-Qur'an maupun hadist Rasulullah shallallahu 'alaihi wa shallam yang menjelaskan keharam riba, namun seringkali masyarakat khususnya kaum muslim cenderung mencari pembenaran dalam dalam hal

mu'amallah, seperti halnya dengan sistem perbankan. Banyak produk perbankan konvensional yang masih menjadi pilihan bagi masyarakat terlebih umat Islam untuk menunjang dan memanfaatkan jasa perbankan dalam aktifitas ekonominya, seperti pinjaman kredit, simpanan deposito, kartu kredit dan lainnya, padahal secara tegas Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa No. 1 Tahun 2004, telah menetapkan bahwa bunga bank haram. Karena tuntutan kehidupan dan adanya keterbatasan finansial namun segala sesuatu ingin dipenuhinya seringkali masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Islam mengabaikan fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Khususnya pada produk perbankan jenis kartu kredit, banyak diminati oleh masyarakat lebih yang berada dipertanian. Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh perbankan atau perusahaan kartu kredit, yang memungkinkan bagi nasabah pemegang kartu untuk melakukan pembelian dan pembayaran dengan cara meminjam dana dari lembaga penerbit kartu kredit. Salah satu cara yang instan untuk terpenuhinya konsumsi yaitu dengan menggunakan kartu kredit, pada hal sesungguhnya penggunaan kartu kredit dapat menimbulkan pola konsumtif sehingga melahirkan perilaku hedonis, sementara penggunaan kartu kredit adalah salah satu bentuk utang riba yang difasilitasi oleh perbankan dan pada waktu jatuh tempo pemakai kartu kredit wajib membayar pokok dan bunga pinjaman yang sudah ditetapkan oleh perbankan. artinya penggunaan kartu kredit produk perbankan adalah riba.

KESIMPULAN

Bahwa Al-Qur'an dan al-Hadist sangat jelas menerangkan keharaman riba, beberapa surah dalam Al-Qur'an menjelaskan keharaman riba yaitu : QS. ar-Rum : 39, QS. An-Nisa : 160-161, QS. Ali Imran : 130, QS. Al-Baqarah : 275-281. Hadist tentang haramnya riba : HR. Muslim, No. 129, HR. Bukhari, No. 439, HR. Tirmizi, No 1127. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 mengharamkan bunga bank.

Perilaku hedonis merupakan perilaku konsumtif yang berlebihan bahkan membabi buta dalam membeli suatu barang. Perilaku ini sangat bertentangan dengan Firman Allah dalam QS. Al-A'raf : 31 dan Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, No. 3992.

Masyarakat secara umum masih menggunakan produk perbankan dengan sistem bunga, sebagai solusi persoalan keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ermianti, and M. Wahyudin Abdullah, 'Adz Dzahab Adz Dzahab', Adz Dzahab, 1.1 (2016), 1-15
- Hendarsyah, Decky, 'Analisis Perilaku Konsumen Dan Keamanan Kartu Kredit Perbankan', JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 1.1 (2020), 85-96 <<https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.204>>
- Lina, Lina, and Haryanto F Rosyid, 'Perilaku Konsumtif Berdasarkan Locus of Control Pada Remaja Putri', Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi, 2.4 (1997), 5-14
- Muflih, Muhammad, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam (RajaGrafindo Persada, 2006)
- Quran, Al, Tafsir Al, Salman Al Parisi, Iwan Hermawan, Marta Kurniawan, and Saud Habibullah, 'Perspektif Riba Dan Studi Kontemporer-Nya', m (2018)
- Razali, Ramadhan, 'Perilaku Konsumen: Hedonisme Dalam Perspektif Islam', Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe), 4.1 (2020), 115-24 <<https://doi.org/10.52490/jeskape.v4i1.774>>
- Rohayedi, Eddy, and Maulina Maulina, 'Konsumerisme Dalam Perspektif Islam', Transformatif, 4.1 (2020), 31-48 <<https://doi.org/10.23971/tf.v4i1.1900>>
- , 'Konsumerisme Dalam Perspektif Islam', Jurnal Transformatif (Islamic Studies), 4.1 (2020), 31-48
- Susanti, Dewi Noor, and Ayuni Permata Sari, 'Pengaruh Hedonic Shopping Motivation Terhadap Impulse Buying Melalui Shopping Lifestyle Dan Fashion Involvement', Jurnal Ekonomi Dan Teknik Informatika, 9.2 (2021), 62-69
- Swasono, Sri-Edi, 'Ekonomi Islam Dalam Pancasila', Surabaya: Unair, 2008